



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I Nama lengkap : Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 03 Februari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati No. 1, RT. 01/RW.01 Kel. Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kab. Magetan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Mansur Ali Bin Ahmadi ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 14 Mei 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Purubaya I No. 177, Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kab. Magetan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (purnawirawan TNI) ;

Terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto telah ditangkap Penyidik Polda Jatim, pada tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polda Jatim, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 18 November 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 ;

Terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi telah ditangkap Penyidik Polda Jatim, pada tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polda Jatim, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 207/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 207/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 02 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak, Menransmisikan Dan Atau Mendistribusikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsider **5 (lima) bulan kurungan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) unit handphone merk OPPO, tipe F1S, model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 863440033625868, simcard Telkomsel 081247891848;
 - ~ 1 (satu) unit handphone merk Nokia V4, model NHL/4U, IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142.
 - ~ 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Tipe Galaxy S7 Edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700;
 - ~ 1 (satu) unit handphone merk OPPO, Tipe F11 Pro, warna Purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL087771284987.
- dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-53/M.5.32/Eku.2/11/2020 tanggal 2 Desember 2020, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Melati No. 1 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut dan dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Purubaya I No. 177 Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Turut serta melakukan, melakukan, atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Arif Wicaksono dan Saksi Yuangga Dewantara selaku anggota Subdit V Siber Direktorat Reserse Krimsus Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian judi online togel jenis Singapura Lotto dan Hongkong menggunakan sarana/media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya saksi Arif Wicaksono dan saksi Yuangga Dewantara melakukan langkah pengamanan dengan menangkap Terdakwa I di Jalan Melati No. 1 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB lalu kemudian kemudian Terdakwa II ditangkap di Jalan Purubaya I No. 177, Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian judi online jenis Singapura Lotto dan Hongkong yaitu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh anak buahnya yaitu para pengecer untuk menawarkan kepada masyarakat memasang tebakan angka peruntungan yaitu:
 - 2 angka dengan setoran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila sesuai mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3 angka dengan setoran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila sesuai mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 4 angka dengan setoran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila sesuai mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan berbagi peran, terdakwa I dan Sdr. Lamin (DPO) sebagai pengepul uang setoran yang diterima dari pengecer serta angka yang dipasang oleh peserta judi. Selanjutnya terdakwa I menyetorkan uang perjudian tersebut secara tunai kepada terdakwa II yang bertindak sebagai bandar judi. Perjudian online Hongkong dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, sedangkan perjudian online Singapura Lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB. Untuk melihat

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar dalam perjudian online tersebut dapat diakses dengan cara membuka google pada handphone kemudian memasukkan kata kunci "Keluaran Hongkong hari ini" dan mengklik salah satu dari link yang ditampilkan oleh google. Dari seluruh link yang ditampilkan dapat diakses tanpa membutuhkan username dan password.

- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam berkomunikasi serta melakukan perjudian online tersebut adalah menggunakan alat elektronik berupa aplikasi pesan WhatsApp dan mesin pencarian google sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 9032/FKF/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa untuk berkomunikasi dan mengakses judi online tersebut, terdakwa I menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO, tipe F1S, model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia V4, model NHL/4U, IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142.

Sedangkan alat yang digunakan terdakwa II :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Tipe Galaxy S7 Edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO, Tipe F11 Pro, warna Purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL087771284987.
- Bahwa omset harian untuk setiap kali putaran (pendapatan hitungan bersih) sekira kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali putarannya untuk Singapura Lotto dan sekitar kurang lebih Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Hongkong (HK).
- Bahwa perjudian online Singapura Lotto dan Hongkong yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijinnya yang sah dari Pemerintah Negara RI dan hanya bersifat untung-untungan saja sehingga kalau kalah uang pemain bisa menjadi keuntungan terdakwa I dan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 27 Ayat (2) jo pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Melati No. 1 RT. 01 RW. 01 Kel. Mangkujayan, Kec. Magetan, Kab. Magetan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Purubaya I No. 177 Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Turut serta melakukan, melakukan, atau menyuruh melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Arif Wicaksono dan saksi Yuangga Dewantara selaku anggota Subdit V Siber Direktorat Reserse Krimsus Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian judi online togel jenis Singapura Lotto dan Hongkong menggunakan sarana/media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya saksi Arif Wicaksono dan saksi Yuangga Dewantara melakukan langkah pengamanan dengan menangkap terdakwa I di Jalan Melati No. 1 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB lalu kemudian kemudian terdakwa II ditangkap di Jalan Purubaya I No. 177 Desa Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB.
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian judi online jenis Singapura Lotto dan Hongkong yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh anak buahnya yaitu para pengecer untuk menawarkan kepada masyarakat memasang tebakan angka peruntungan yaitu :
 - 2 angka dengan setoran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila sesuai mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3 angka dengan setoran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila sesuai mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 4 angka dengan setoran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila sesuai mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan berbagi peran, terdakwa I dan Sdr. Lamin (DPO) sebagai pengepul uang setoran yang diterima dari pengecer serta angka yang dipasang oleh peserta judi. Selanjutnya terdakwa I menyetorkan uang perjudian tersebut secara tunai kepada terdakwa II yang bertindak sebagai bandar judi. Perjudian online Hongkong dilakukan oleh terdakwa I

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, sedangkan Perjudian online Singapura Lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB.

- Bahwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut, terdakwa I menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO, tipe F1S, model A1601, warna putih gold, IMEI 1 : 863440033625876, IMEI 2 : 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia V4, model NHL/4U, IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142.

Sedangkan alat yang digunakan terdakwa II berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Tipe Galaxy S7 Edge, warna Rose Gold, IMEI 1 : 357325071394142, IMEI 2 : 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO, Tipe F11 Pro, warna Purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2:863880049235220, simcard XL087771284987.
- Bahwa omset harian untuk setiap kali putaran (pendapatan hitungan bersih) sekira kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali putarannya untuk Singapura Lotto dan sekitar kurang lebih Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Hongkong (HK).
- Bahwa perjudian online Singapura Lotto dan Hongkong yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijinnya yang sah dari Pemerintah Negara RI dan hanya bersifat untung-untungan saja sehingga kalau kalah uang pemain bisa menjadi keuntungan terdakwa I dan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUANGGA DEWANTARA ;

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto pada hari Kamis tanggal 27 Agustus sekira pukul 06.30 wib di Jalan Melati No 1 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur kemudian berdasarkan informasi terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Purubaya I No 177 Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, karena para terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Singapura lotto dan Hongkong dengan menggunakan media elektronik berupa handphone ;

- ✓ Bahwa saksi Yuangga Dewantara dan saksi Arif Wicaksono beserta tim Ditreskrimsus Polda Jatim yang menangkap terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe F1S, Model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia V4, model NHL/4U, nomor IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142 ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merek Samsung, Tipe Galaxy S7 edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700 dan 1 (satu) unit handphone Merek Oppo, Tipe F11 Pro, warna purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL ;
- ✓ Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto menjelaskan bahwa terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto sebagai pengepul yang menyetorkan uang hasil kumpulan perjudian dari pengecer disetorkan kepada terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi secara tunai, sedangkan terdakwa II Mansur berperan sebagai bandar judi yang menerima uang kumpulan dari terdakwa I Nudik dan Lamin (DPO) ;
- ✓ Bahwa perjudian online Hongkong dilakukan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa sedangkan perjudian online Singapura lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 60x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakkan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;

- ✓ Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa handphone yang disita sudah dilakukan cloning di Laboratoris Kriminalistik Forensik Barang Bukti Jawa Timur;
- ✓ Bahwa antara terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi melakukan percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp di handphone yang telah disita ;
- ✓ Bahwa omset penghasilan bersih para terdakwa setiap minggunya kurang lebih sekitar Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan omset harian untuk setiap kali putaran (pendapatan hitungan bersih) sekira kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali putarannya untuk Singapura Lotto dan sekitar kurang lebih Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Hongkong ;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengecekan handphone milik para terdakwa dan ditemukan chat bukti pengiriman angka-angka dari terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ke terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Singapura Lotto dan Hongkong sudah lama lebih dari 1 (satu) tahun
- ✓ Bahwa bandar yang terakhir untuk menerima uang dari terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto adalah terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa yang menentukan angka-angka yang keluar adalah dari website google yang dapat diakses di laman pencarian “keluaran hongkong hari ini” bukan dari terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi yang menentukan;
- ✓ Bahwa untuk uang yang akan diberikan kepada penombok yang menang diserahkan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi ke terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto selanjutnya diserahkan ke pengecer yang akan diberikan kepada penombok yang menang
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian ini bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- a. Terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto membantah bahwa uang dari para penombok dititipkan dari 4 pengecer yaitu sdr. Yanto, sdr. Gojos, sdr.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marni dan sdr. Marno dan setelah itu uang tersebut terdakwa I Nudik titipkan kepada sdr. Bagong (Nugroho) baru dari sdr. Bagong (Nugroho) diberikan kepada terdakwa II Mansur dan terdakwa I Nudik tidak mengetahui jumlah uang dan transaksi dari pemenang ;

- b. Terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi membantah dirinya adalah bandar karena terdakwa II Mansur hanya pengepul saja karena uang yang terdakwa II Mansur terima dari terdakwa I Nudik dan pengecer lainnya diserahkan lagi kepada bandar di Surabaya dan omset sehari Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.900.000,00 (masih kotor), Kemenangan tidak mesti, banyak kalahnya ;

2. Saksi ARIF WICAKSONO ;

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto pada hari Kamis tanggal 27 Agustus sekira pukul 06.30 wib di Jalan Melati No 1 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur kemudian berdasarkan informasi terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Purubaya I No 177 Desa Tawangnom Kecamatan magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, karena para terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Singapura lotto dan Hongkong dengan menggunakan media elektronik berupa handphone ;
- ✓ Bahwa saksi Arif Wicaksono dan saksi Yuangga Dewantara beserta tim Ditreskrimsus Polda Jatim yang menangkap terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe F1S, Model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia V4, model NHL/4U, nomor IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142 ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merek Samsung, Tipe Galaxy S7 edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700 dan 1 (satu) unit handphone Merek Oppo, Tipe F11 Pro, warna purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL ;
- ✓ Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto menjelaskan bahwa terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepinto sebagai pengepul yang menyetorkan uang hasil kumpulan perjudian dari pengecer disetorkan kepada terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi secara tunai, sedangkan terdakwa II Mansur berperan sebagai bandar judi yang menerima uang kumpulan dari terdakwa I Nudik dan Lamin (DPO) ;

- ✓ Bahwa perjudian online Hongkong dilakukan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa sedangkan perjudian online Singapura lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 60x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa handphone yang disita sudah dilakukan cloning di Laboratoris Kriminalistik Forensik Barang Bukti Jawa Timur;
- ✓ Bahwa antara terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi melakukan percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp di handphone yang telah disita ;
- ✓ Bahwa omset penghasilan bersih para terdakwa setiap minggunya kurang lebih sekitar Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan omset harian untuk setiap kali putaran (pendapatan hitungan bersih) sekira kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali putarannya untuk Singapura Lotto dan sekitar kurang lebih Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Hongkong ;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengecekan handphone milik para terdakwa dan ditemukan chat bukti pengiriman angka-angka dari terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ke terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Singapura Lotto dan Hongkong sudah lama lebih dari 1 (satu) tahun

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa bandar yang terakhir untuk menerima uang dari terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto adalah terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa yang menentukan angka-angka yang keluar adalah dari website google yang dapat diakses di laman pencarian “keluaran hongkong hari ini” bukan dari terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi yang menentukan;
- ✓ Bahwa untuk uang yang akan diberikan kepada penombok yang menang diserahkan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi ke terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto selanjutnya diserahkan ke pengecer yang akan diberikan kepada penombok yang menang
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian ini bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- a. Terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto membantah bahwa uang dari para penombok dititipkan dari 4 pengecer yaitu sdr. Yanto, sdr. Gojos, sdr. Marni dan sdr. Marno dan setelah itu uang tersebut terdakwa I Nudik titipkan kepada sdr. Bagong (Nugroho) baru dari sdr. Bagong (Nugroho) diberikan kepada terdakwa II Mansur dan terdakwa I Nudik tidak mengetahui jumlah uang dan transaksi dari pemenang ;
- b. Terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi membantah dirinya adalah bandar karena terdakwa II Mansur hanya pengepul saja karena uang yang terdakwa II Mansur terima dari terdakwa I Nudik dan pengecer lainnya diserahkan lagi kepada bandar di Surabaya dan omset sehari Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.900.000,00 (masih kotor), Kemenangan tidak mesti, banyak kalahnya ;

3. **Saksi Ahli AULIA BAHAR PERMANA, S.Kom, M.ISM;**

- ✓ Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli ITE dalam perkara : 1) tanggal 24 Januari 2019 di PN Madiun sehubungan dengan perkara ITE, 2) tanggal 20 Februari 2019 di PN Malang sehubungan dengan perkara ITE;
- ✓ Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - 1) Informasi Elektronik adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 2) Transaksi Elektronik adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 3) Dokumen Elektronik adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 4) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 5) Handphone (Hp) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Seiring perkembangan zaman, saat ini handphone tidak hanya sebagai alat berkomunikasi. Telepon genggam ini juga dapat difungsikan sebagai alat untuk menyimpan data, bertukar data, mengakses jaringan internet dan berbagai fungsi lainnya. bahkan saat ini handphone hampir memiliki berbagai macam fitur yang sangat memanjakan para penggunanya.
- 6) Layanan Pesan Singkat (SMS) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah [telepon genggam](#) untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek.
- 7) Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan [URL](#) website.
- 8) Whatsapp adalah media sosial yang menyediakan layanan pesan instan untuk smartphone. Tidak hanya sekedar melayani pesan instan saja,

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp juga dilengkapi oleh berbagai fitur menarik seperti pengiriman pesan berupa pesan teks, gambar, video, suara, maupun berkas-berkas.

- ✓ Bahwa ahli menjelaskan antara lain :
 - 1) Whatsapp adalah media sosial yang menyediakan layanan pesan instan untuk smartphone. Sehingga pesan yang dikirimkan melalui pesan whatsapp dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 - 2) Perbuatan terdakwa Nudik mengirimkan pesan whatsapp berisi foto hasil rekapan totalan uang judi jenis togel singapura Lotto dan Hongkong dapat dikategorikan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pesan whatsapp tersebut;
 - 3) Perbuatan terdakwa Mansur menerima pesan whatsapp dari terdakwa Nudik berisi foto hasil rekapan totalan uang judi jenis togel jenis singapura Lotto dan Hongkong dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pesan tersebut;

Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi Ahli SAPTA APRILianto, S.H.,M.H ;

- ✓ Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen PNS Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- ✓ Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli pidana dalam perkara yang ada dalam buku II KUHP, khususnya kejahatan terhadap nyawa dan harta. Bahwa ahli juga pernah memberikan keterangan sebagai ahli, baik dipersidangan maupun di Kepolisian terkait tindak pidana khusus korupsi dan juga ITE;
- ✓ Bahwa benar dapat ahli jelaskan bahwa delik atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. (Moeljatno, 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI UGM, Yogyakarta tanggal 19 Desember 1955, hal 17);
- ✓ Bahwa dapat ahli jelaskan teori kehendak adalah suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun yang tidak (Hazewinkel Suringa), atau bahwa teori ini menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dan didalam kehendak sudah ada pengetahuan (Moeljanto);
- ✓ Bahwa ahli menjelaskan suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana manakala perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, atau perbuatan tersebut di kualifikasi sebagai perbuatan pidana oleh Undang-Undang Pidana.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, bagi pembuatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana manakala telah melakukan perbuatan pidana dan terdapat kesalahan dalam dirinya;

✓ Bahwa dapat ahli jelaskan :

Unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- 1) Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak; setiap orang yang dimaksud disini adalah orang perorangan atau korporasi yang dengan kesadaran dan dengan pengetahuan dan tanpa ada kebenaran, atau dengan melanggar hak orang lain.
- 2) Mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses. Suatu perbuatan dimana pelaku secara sengaja mengirimkan suatu informasi elektronik, atau dokumen elektronik kepada beberapa orang.
- 3) Suatu informasi elektronik, atau dokumen elektrosnik. Informasi elektronik atau dokumene elektronik adalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 (1) dan Pasal 1 (4) UU ITE 2008/2016.
- 4) Yang bermuatan perjudian. Perjudian berasal dari kata dasar judi yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah: suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sementara dalam redaksi Pasal terdapat kata “muatan”. Hal tersebut membuat makna judi dalam Pasal tersebut menjadi lebih luas dari sekedar makna judi. Artinya, sepanjang terdapat konten atau korelasi dengan suatu perbuatan judi, maka dipersamakan dengan judi. Sementara secara normatif “judi” diterangkan dalam Pasal 303 (3) KUHP.

✓ Unsur pasal 303 KUHP : Judi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 (3) KUHP, suatu permainan, yang pada umumnya mendapat keuntungan berdasarkan pada peruntungan belaka atau suatu hal yang tidak pasti, dan ada suatu yang dipertaruhkan, yang pada umumnya adalah harta benda. Dan segala bentuk hal yang berkaitan dengan judi dapat dikualifikasi sebagai bentuk kejahatan dan dapat dipidana.

✓ Bahwa dapat ahli jelaskan secara singkat melawan hukum dalam kacamata hukum pidana adalah suatu sifat perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis dan bertentangan dengan suatu ketentuan tidak tertulis. Dalam konteks KUHP melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tertulis, (asas legalitas: tidak ada pidana tanpa ada aturan berupa Undang-undang tertulis). Sifat melawan hukum selalu ada dalam ketentuan pidana walaupun tidak tertulis dalam Pasal. Adapun konsekuensi dari melawan hukum jika tertulis dalam pasal

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah, penyidik maupun jaksa penuntut umum wajib membuktikan melawan hukum karena merupakan unsur pasal tersebut. Misalnya kata “melawan hak” dalam redaksi Pasal 27 (2) UU ITE 2008/2016, merupakan bentuk lain atau padanan dari bentuk melawan hukum. Oleh sebab itu kata “melawan hak” dalam Pasal tersebut wajib dibuktikan karena merupakan unsur Pasal.

- ✓ Bahwa berdasarkan pada uraian kronologis yang disampaikan oleh Penyidik bahwa telah secara terang Terdakwa Nudik Agung Sasmito bin Soepinto dan Terdakwa Mansur Ali bin Ahmadi patut diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal dimaksud. Patut diduga terdapat kesengajaan dan melawan hak. Dengan kesadaran dan pengetahuan, serta tanpa ada hak atau tanpa ada kebenaran melakukan pendistribusian suatu informasi elektronik yang muatannya adalah judi.
- ✓ Ahli menerangkan bahwa Postulat mengartikan bahwa tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah, orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dikenakan pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Jadi perbuatan terlapor dikaitkan dengan kemampuan bertanggung jawab dan hubungan psikis terlapor dengan perbuatan yang dilakukan serta tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.
- ✓ Bahwa ahli menjelaskan bahwa terlapor dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dilakukan dengan membuktikan unsur sengaja. Terlapor melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaki. Tetapi hal ini diperkuat dengan adagium affectus punitur licet non sequatur effectus, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. Dan suatu kesengajaan dapat terjadi karena kekeliruan (kesesatan fakta, kesesatan hukum, kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana) ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ;

- ✓ Bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus sekira pukul 06.30 wib di Jalan Melati No 1 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur sedangkan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Purubaya I No 177 Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, Propinsi Jawa Timur oleh saksi Yuangga Dewantara dan saksi Arif Wicaksono beserta tim Ditreskrimsus Polda Jatim karena melakukan perjudian online jenis togel Singapura lotto dan Hongkong dengan menggunakan media elektronik berupa handphone ;

- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe F1S, Model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia V4, model NHL/4U, nomor IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142 ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merek Samsung, Tipe Galaxy S7 edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700 dan 1 (satu) unit handphone Merek Oppo, Tipe F11 Pro, warna purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL ;
- ✓ Bahwa peranan terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto adalah membantu menerima titipan uang hasil pasangan para penombok dari 4 (empat) pengecer yaitu Yanto, Mani, Gojos dan Maidin lalu terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto mengirimkan rekapan berupa foto dari para pengecer tersebut menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Bagong (Nugroho) dan selanjutnya sdr. Bagong (Nugroho) meneruskannya kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto bekerja kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi dan menerima upah berbeda-beda, kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap minggunya ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto baru 2 bulan melakukan perbuatan yang dimaksud
- ✓ Bahwa perjudian online Hongkong dilakukan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sedangkan perjudian online Singapura lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 60x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- ✓ Bahwa antara terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi melakukan percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp di handphone yang telah disita ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak tahu persis berapa omzet yang diperoleh terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ;
- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui jika perjudian tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian ini bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ;

- ✓ Bahwa terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Purubaya I No 177 Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur oleh saksi Yuangga Dewantara dan saksi Arif Wicaksono beserta tim Ditreskrimsus Polda Jatim karena melakukan perjudian online jenis togel Singapura lotto dan Hongkong dengan menggunakan media elektronik berupa handphone ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe F1S, Model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia V4, model NHL/4U, nomor IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142 ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merek Samsung, Tipe Galaxy S7 edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700 dan 1 (satu) unit handphone Merek Oppo, Tipe

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F11 Pro, warna purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL ;

- ✓ Bahwa peranan terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto adalah membantu menerima titipan uang hasil pasangan para penombok dari 4 (empat) pengecer yaitu Yanto, Mani, Gojos dan Maidin lalu terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto mengirimkan rekapan berupa foto dari para pengecer tersebut menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Bagong (Nugroho) dan selanjutnya sdr. Bagong (Nugroho) meneruskannya kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi dan selanjutnya terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi mengirim hasil pasangan para penombok tersebut kepada namdar yang bernama Beni Santoso Gunawan di Surabaya ;
- ✓ Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dalam perjudian online tersebut, terdakwa diberitahu oleh Beni Santoso Gunawan ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto bekerja kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi dan menerima upah dari terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi tiap minggunya ;
- ✓ Bahwa perjudian online Hongkong dilakukan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa sedangkan perjudian online Singapura lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 60x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa antara terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi melakukan percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp di handphone yang telah disita ;
- ✓ Bahwa omset setiap kali putaran untuk Singapore Lotto dan Hongkong antara Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hingga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap minggunya ;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui jika perjudian tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian ini bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO, tipe F1S, model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia V4, model NHL/4U, IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Tipe Galaxy S7 Edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO, Tipe F11 Pro, warna Purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL087771284987 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan para terdakwa dimana para saksi serta para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus sekira pukul 06.30 wib di Jalan Melati No 1 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur sedangkan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Purubaya I No 177 Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur oleh saksi Yuangga Dewantara dan saksi Arif Wicaksono beserta tim Ditreskrimsus Polda Jatim karena melakukan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis togel Singapura lotto dan Hongkong dengan menggunakan media elektronik berupa handphone ;

- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe F1S, Model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia V4, model NHL/4U, nomor IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142 ;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merek Samsung, Tipe Galaxy S7 edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700 dan 1 (satu) unit handphone Merek Oppo, Tipe F11 Pro, warna purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL ;
- ✓ Bahwa peranan terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto adalah membantu menerima titipan uang hasil pasangan para penombok dari 4 (empat) pengecer yaitu Yanto, Mani, Gojos dan Maidin lalu terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto mengirimkan rekapan berupa foto dari para pengecer tersebut menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Bagong (Nugroho) dan selanjutnya sdr. Bagong (Nugroho) meneruskannya kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi dan selanjutnya terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi mengirim hasil pasangan para penombok tersebut kepada namdar yang bernama Beni Santoso Gunawan di Surabaya ;
- ✓ Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dalam perjudian online tersebut, terdakwa diberitahu oleh Beni Santoso Gunawan ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto bekerja kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi dan menerima upah dari terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi tiap minggunya ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto bekerja kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi dan menerima upah dari terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi tiap minggunya ;
- ✓ Bahwa perjudian online Hongkong dilakukan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa sedangkan perjudian online Singapura lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 60x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
 - ✓ Bahwa antara terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi melakukan percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp di handphone yang telah disita ;
 - ✓ Bahwa omset setiap kali putaran untuk Singapore Lotto dan Hongkong antara Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hingga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap minggunya ;
 - ✓ Bahwa terdakwa mengetahui jika perjudian tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;
 - ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian ini bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur dengan sengaja secara bersama-sama dan tanpa hak mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto bersama-sama dengan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja secara bersama-sama dan tanpa hak mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam, kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari kata “Mendistribusikan” dan “Mentransmisikan”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom, M.ISM yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan atau

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau satu alamat ke banyak tempat atau alamat lain. Misalnya mengirim pesan ke group, atau membuat website yang dapat dibaca atau dilihat oleh banyak orang, membuat tulisan di media jejaring sosial yang dapat diakses oleh banyak orang. Adapun yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau alamat ke satu tempat atau alamat lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom, M.ISM yang dimaksud dengan Whatsapp adalah media sosial yang menyediakan layanan pesan instan untuk smartphone. Tidak hanya sekedar melayani pesan instan saja, whatsapp juga dilengkapi oleh berbagai fitur menarik seperti pengiriman pesan berupa pesan teks, gambar, video, suara, maupun berkas-berkas, sehingga pesan yang dikirimkan melalui pesan whatsapp dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” menurut Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom, M.ISM adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi elektronik” menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuangga Dewantara dan saksi Arif Wicaksono, serta keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa I. Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus sekira pukul 06.30 wib di

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Melati No 1 Rt 01, Rw 01, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur bersama-sama dengan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Purubaya I No 177 Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur oleh saksi Yuangga Dewantara dan saksi Arif Wicaksono karena terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto sebagai pengepul yang membantu menerima titipan uang hasil pasangan para penombok dari 4 (empat) pengecer yaitu Yanto, Mani, Gojos dan Maidin lalu terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto mengirimkan rekapan berupa foto dari para pengecer tersebut menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Bagong (Nugroho) dan selanjutnya sdr. Bagong (Nugroho) meneruskannya kepada terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi dan selanjutnya terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi mengirim hasil pasangan para penombok tersebut kepada bandar yang bernama Beni Santoso Gunawan di Surabaya dan dari terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo, tipe F1S, Model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia V4, model NHL/4U, nomor IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142 sedangkan dari terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merek Samsung, Tipe Galaxy S7 edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700 dan 1 (satu) unit handphone Merek Oppo, Tipe F11 Pro, warna purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL ; Bahwa perjudian online Hongkong dilakukan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar. Sedangkan perjudian online Singapura lotto dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan pengumuman angka keluar pada pukul 17.55 WIB, minimal taruhan ialah Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 60x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, dimana omset setiap kali putaran untuk Singapore

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotto dan Hongkong antara Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hingga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap minggunya dan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto menerima upah dari terdakwa II. Mansur Ali Bin Ahmadi sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap minggunya, dimana permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ke-2 tersebut di atas, maka terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto telah memiliki kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), artinya perbuatan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto mengirimkan pesan whatsapp berisi foto hasil rekapan totalan uang judi jenis togel Singapura Lotto dan Hongkong dapat dikategorikan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pesan whatsapp tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi menerima pesan whatsapp dari terdakwa Nudik berisi foto hasil rekapan totalan uang judi jenis togel jenis singapura Lotto dan Hongkong dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pesan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam nota pembelaan para terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada para terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka para terdakwa harus dipidana, yang mana menurut pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO, tipe F1S, model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848; 1 (satu) unit handphone merk Nokia V4, model NHL/4U, IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142; 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Tipe Galaxy S7 Edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700; 1 (satu) unit handphone merk OPPO, Tipe F11 Pro, warna Purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL087771284987, oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukan dan telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa masuk dalam kategori berperan sebagai bandar judi di Kab. Magetan dan sangat meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Nudik Agung Sasmito Bin Soepinto dan terdakwa II Mansur Ali Bin Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Secara Bersama-sama dan Tanpa Hak Mentransmisikan dan atau Mendistribusikan dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO, tipe F1S, model A1601, warna putih gold, IMEI 1: 863440033625876, IMEI 2: 8634400336258668, simcard Telkomsel 081247891848;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia V4, model NHL/4U, IMEI 351527009675841, simcard Indosat 085815746142.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Tipe Galaxy S7 Edge, warna Rose Gold, IMEI 1: 357325071394142, IMEI 2: 357325071394140, simcard Telkomsel 081235027700;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 207Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO, Tipe F11 Pro, warna Purple, IMEI 1: 863880049235238, IMEI 2: 863880049235220, simcard XL087771284987;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDI ARIYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan, dan dihadapan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

BUDI ARIYANTO, S.H